



BUPATI LAMPUNG BARAT

Liwa, 17 Maret 2020

Kepada Yth,

- Sdr.
1. Forkopimda Kabupaten Lampung Barat
 2. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Barat
 3. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
 4. Lurah/Peratin se-Kabupaten Lampung Barat
 5. Organisasi Masyarakat se-Kabupaten Lampung Barat
 6. Tokoh Masyarakat/agama/pemuda se-Kabupaten Lampung Barat

SURAT EDARAN
NOMOR : 440/ 278 /III.18/2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- Dasar :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/56/2020;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 16 maret 2020 Nomor 9 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Keraja Aparatur Sipil Negara dalam Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Surat Gubernur Lampung Nomor 440/1022/06/2020 tanggal 16 maret 2020 perihal antisipasi dan Kesiapsiagaan menghadapi Infeksi *Corona virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Lampung;

Berkenaan dengan dasar diatas dan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Lampung Barat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik;
2. Kepada camat/peratin untuk menghimbau kepada masing masing warga/masyarakatnya melakukan bersih bersih lingkungan dalam rangka mencegah virus corona/coronavirus disease 19 (Covid19) serta selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dengan :
 - a. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.
 - b. Menggunakan Jamban Sehat.
 - c. Mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung Vitamin C dan E.

- d. Melakukan aktivitas fisik/olahraga setiap hari dan memperbanyak meminum air putih
 - e. Dalam rangka menjaga stamina serta kekebalan tubuh (imun) dengan selalu mengkonsumsi kopi pahit dan jahe
 - f. Tidak merokok di dalam rumah.
3. Melaksanakan pemantauan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri dan atau dari kota-kota tertentu yang terdampak Covid-19, khusus untuk masyarakat yang baru pulang dari melakukan perjalanan ke luar negeri untuk dapat membatasi interaksi sosial selama 14 hari dan apabila dalam masa tersebut mengalami demam lebih dari 38°C, sesak nafas dan batuk pilek agar segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat dan dapat menghubungi **Call Center 112**;
 4. Seluruh aktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan sebagaimana biasanya dengan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan dan kualitas pelayanan publik;
 5. Menunda perjalanan Dinas keluar Kabupaten Lampung Barat dan Penerimaan Kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Barat dalam waktu 14 hari kedepan;
 6. Mencermati dan mengikuti perkembangan yang begitu cepat, untuk kegiatan belajar mengajar disekolah agar dapat diliburkan selama 14 (empat belas) hari kedepan terhitung dari tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 dan kepada seluruh guru/pengajar dan instruktur untuk dapat menyiapkan materi pembelajaran secara **Online**;
 7. Seluruh Pemilik/Pengelola Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Hotel, Tempat Hiburan, Restoran, Tempat Wisata, Tempat Ibadah dan sarana umum lainnya agar menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptic/*hand sanitizer* atau dapat membuat antiseptik sendiri berupa air daun sirih serta lidah buaya yang dicampur dengan alkohol.
 8. Seluruh tokoh agama agar menghimbau kepada masyarakat untuk dapat berdo'a, baik sendiri sendiri maupun di rumah ibadah masing masing untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh masyarakat Lampung Barat terhindar dari *Covid-19*;

Demikian himbauan ini untuk ditindaklanjuti dan terimakasih

